

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI
KEPADA SUAMI DENGAN ALASAN ADANYA PAKSAAN ORANG TUA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**

(Skripsi)

Oleh

SINDY ERSITA

2112011387



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI KEPADA SUAMI DENGAN ALASAN ADANYA PAKSAAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

**Oleh:
SINDY ERSITA**

Fenomena kawin paksa merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak individu, khususnya melalui praktik perjodohan sepihak oleh orang tua tanpa persetujuan anak. Penelitian ini penting mengingat perlindungan hukum terhadap korban kawin paksa, khususnya dalam pembatalan perkawinan belum optimal. Permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim memutus perkara putusan yang dikabulkan dan ditolak dalam pembatalan perkawinan karena paksaan orang tua, serta akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, kasus, dan asas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan studi kepustakaan dan telaah terhadap empat putusan Pengadilan Agama Kelas IA yang terdiri atas dua putusan yang dikabulkan dan dua yang ditolak. Metode pengolahan data yang digunakan, yaitu seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa dikabulkan apabila unsur paksaan pada Pasal 71 huruf (f) KHI terbukti menurut pertimbangan hakim. Sebaliknya, permohonan ditolak apabila tidak ditemukan bukti kuat atas adanya paksaan menurut pertimbangan hakim. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan yang dikabulkan menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal, sedangkan apabila pembatalan ditolak, perkawinan tetap sah dan memiliki akibat hukum penuh.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI
KEPADA SUAMI DENGAN ALASAN ADANYA PAKSAAN ORANG TUA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**

**By:
SINDY ERSITA**

Forced marriage constitutes a violation of individual autonomy, particularly when it occurs through unilateral matchmaking by parents without the child's consent. This study is significant in light of the inadequate legal protection available to victims of forced marriage, especially concerning the annulment of such marriages. The research addresses two main issues: the legal considerations made by judges in granting or rejecting annulments of marriage based on parental coercion, and the legal implications of annulment under the Compilation of Islamic Law.

This study adopts a normative legal research method with a descriptive approach. It employs statutory, case, and conceptual approaches, using secondary data collected through literature review and an analysis of four Class IA Religious Court decisions—two resulting in granted annulments and two in rejections. Data were processed through selection, classification, and systematization, and analyzed using qualitative descriptive methods.

The results and discussion show that the judge's legal consideration in granting a marriage annulment due to forced marriage is based on the presence of coercion as stipulated in Article 71 letter (f) of the Compilation of Islamic Law, proven through judicial assessment. Conversely, petitions are rejected if there is insufficient evidence of coercion according to the judge. The legal consequence of a granted annulment is that the marriage is deemed never to have occurred and holds no legal standing from the outset. Meanwhile, if the annulment is rejected, the marriage remains valid and carries full legal effect.

Keywords: *Marriage Annulment, Forced Marriage, Compilation of Islamic Law*

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI
KEPADA SUAMI DENGAN ALASAN ADANYA PAKSAAN ORANG TUA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**

Oleh

SINDY ERSITA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul : **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN
PERKAWINAN OLEH ISTRI KEPADA
SUAMI DENGAN ALASAN ADANYA
PAKSAAN ORANG TUA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


Nama Mahasiswa : **Sindy Ersita**

NPM : **2112011387**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




 **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

NIP. 196008071992032001

 **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


 **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

NIP. 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



Sekretaris : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Penguji : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Mei 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindy Ersita

NPM : 2112011387

Jurusan : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Kepada Suami dengan Alasan Adanya Paksaan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 06 Mei 2025

Penulis



Sindy Ersita

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sindy Ersita, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 September 2002, yang merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Sulpis dan Ibu Arlina.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Tut Wuri Handayani pada tahun 2009, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Jatimulyo pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 21 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2021.

Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama kuliah penulis mengikuti kegiatan *volunteer*, yaitu salah satunya dari program AIESEC, penulis juga penerima Beasiswa Bank Indonesia pada semester 4, serta mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Gadjah Mada (UGM) di semester 6.

Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

(Q.S Ar-Rad: 11)

“Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin”

-Sindy Ersita

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam segala langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Atas Ridho Allah SWT dan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku
(Ibu dan Ayah)

Ayahanda Sulpis dan Ibunda Arlina yang senantiasa menyayangi, sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, memberi semangat, tulus mencintai, menyayangi dan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan dan doa luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Kakakku tersayang Hanita Elsa yang selalu memberi dukungan dan bantuan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk dapat menebar kebermanfaatannya, *Aamiin*.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan oleh Istri kepada Suami dengan Alasan Adanya Paksaan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dari dosen pembimbing serta dukungan dari berbagai pihak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan dalam membimbing penulis selama penelitian ini.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan dalam membimbing penulis selama penelitian ini.
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan wawasan hukum yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
10. Para staf akademik dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Keperdataan, yang telah memberikan dukungan administrasi dan bantuan teknis selama masa studi.
11. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, serta doa yang tiada henti dalam perjalanan akademik ini.

12. Sahabatku Aulia Baratista dan Dhea Hildayah yang selalu memberi dukungan, motivasi, nasihat, dan dorongan kepada penulis selama perkuliahan. Terimakasih telah menjadi teman berpikir dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu sabar mengingatkan, mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, selalu membantu serta menemani penulis dalam hal apapun, selalu ada dikala senang maupun sulit. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan kelak kita dapat sukses bersama, *Aamiin*.
13. Sahabatku Alisti Qomatu Karamah, terimakasih telah memberikan dukungan dan menghibur penulis dikala menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah terus memberikan semangat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita akan sukses bersama, *Aamiin*.
14. Teman-temanku Ultramen yang senantiasa ikut membersamai perjuangan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga kelak kedepannya kita dapat terus memberikan dukungan satu sama lain di tengah kesibukan.
15. Teman-temanku di bagian keperdataan, yang telah berbagi perjuangan dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan semangat satu sama lain.
16. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam pendidikan baik teman SMP maupun teman SMA yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.
17. Teman-teman PMM yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang ikut membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini. Terimakasih untuk

tawa yang tulus, perjalanan yang seru, dan obrolan menyenangkan larut malam. Semoga kelak kita dapat bertemu kembali serta sukses bersama.

18. Teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Gedung Harapan, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, yang telah memberikan dukungan dan doanya serta pengalaman tak terlupakan selama 40 hari.
19. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik bapak, ibu, sahabat dan teman-teman sekalian, serta tak lupa Penulis merasa ada kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu saran, kritik senantiasa penulis harapkan demi perbaikan karya kedepannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi apabila memerlukan pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan.

Bandar Lampung, 06 Mei 2025

Penulis

Sindy Ersita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan	13
2.1.3 Tujuan Perkawinan	15
2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan	17
2.2 Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan	20
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	20
2.2.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	21
2.2.3 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	23
2.3 Konsep Kawin Paksa dalam Pembatalan Perkawinan	24
2.3.1 Pengertian Kawin Paksa	24
2.3.2 Akibat Adanya Kawin Paksa	27
2.4 Kerangka Pikir	29

III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Tipe Penelitian	30
3.3 Pendekatan Masalah	31
3.4 Data dan Sumber Data	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6 Metode Pengolahan Data.....	34
3.7 Analisis Data.....	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pertimbangan Hakim Memutus Perkara yang Dikabulkan dan Ditolak pada Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa	37
4.1.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara yang Dikabulkan pada Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Putusan Nomor: 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan 53/Pdt.G/2024/PA.Spn).....	40
4.1.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara yang Ditolak pada Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Putusan Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg).....	49
4.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	61
4.2.1 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan pada Putusan Perkara yang Dikabulkan (Putusan Nomor: 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan 53/Pdt.G/2024/PA.Spn).....	64
4.2.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan pada Putusan Perkara yang Ditolak (Putusan Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg)	66
V. PENUTUP	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Singkat pada Perkara Putusan yang Dikabulkan dan Ditolak	39
Tabel 4.2 Deskripsi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Perkara yang Dikabulkan dan Ditolak	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada umumnya adalah makhluk yang cenderung tidak hidup sendiri dalam kehidupan sosial. Secara kodrati, manusia cenderung hidup dalam kelompok dan saling berdampingan satu sama lainnya, baik itu kehidupan bermasyarakat ataupun lingkup berkeluarga. Sehingga, manusia memerlukan orang lain untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Hubungan saling membutuhkan ini menjadi hal yang mendasar, salah satu caranya adalah dengan melangsungkan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan serta memperoleh keturunan dari perkawinan yang sah.

Perkawinan menjadi salah satu fondasi pertama membangun rumah tangga yang harmonis dan kekal. Perkawinan juga adalah perjanjian yang bersifat religius, diatur dalam Hukum Islam, dan menjadi satu-satunya bentuk pengesahan hubungan gender yang diakui oleh Agama Islam. Perkawinan dianggap sah secara hukum negara maupun hukum agama apabila dilaksanakan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan yang berlaku, serta tidak melanggar ketentuan larangan dalam perkawinan. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi lahiriah atau fisik, tetapi juga mencakup dimensi batiniah atau spiritual. Perkawinan tidak sekadar menjadi sarana untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, tetapi juga bertujuan menjalankan perintah Allah SWT., meraih *ridha*-Nya, dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Perkawinan memungkinkan manusia menjalani hidup sesuai fitrah sekaligus melanjutkan keturunan yang sah. Sehingga Allah SWT. menetapkan hubungan antara sepasang kekasih dalam bentuk penyatuan yang suci, yaitu perkawinan yang berdasarkan pada kerelaan antara pihak suami dan istri. Prosesi *ijab qabul* menjadi simbol persetujuan mereka, disertai dengan kehadiran saksi yang mengesahkan

hubungan tersebut. Melalui perkawinan terbentuklah keluarga yang kelak akan melahirkan keturunan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Perkawinan semacam ini tidak hanya mendapatkan *ridha* Allah SWT., tetapi juga beriringan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam ajaran agama Islam.¹

Menurut uraian di atas, bahwa dapat disimpulkan perkawinan yaitu merujuk sebuah ikatan yang agung, yang melibatkan hubungan hati, ketaatan kepada Allah SWT., dan pemberian kemuliaan dalam berumah tangga yang penuh kedamaian (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI, yang menyebutkan bahwasanya perkawinan adalah akad atau perjanjian yang sangat kokoh (*mitsaaqan ghaliidhan*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT. dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah kepada-Nya, serta demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan merupakan sebuah tindakan hukum, sehingga keabsahannya bergantung kepada pemenuhan seluruh rukun serta syarat yang telah ditentukan. Rukun serta syarat ini wajib terpenuhi, karena jika tidak dipenuhi atau/dan terdapat larangan dalam pelaksanaannya, maka perkawinan itu dapat diajukan untuk dibatalkan melalui pengadilan serta Majelis Hakim yang akan memutus perkaranya. Ketentuan ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Berdasarkan Bab XVI Pasal 113 KHI *jo* Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, atau putusan pengadilan oleh Majelis Hakim. Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori berakhirnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan, yang diajukan melalui permohonan oleh suami ataupun istri. Untuk umat Islam, permohonan ini dilakukan di pengadilan agama, sedangkan bagi pemeluk agama non-Islam, permohonan diajukan ke pengadilan negeri.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 197.

² Wawancara Dengan Panitera Pengganti Tingkat Banding Pengadilan Agama Tanjung Karang, Amnia Burmella, S.H., M.H., Jumat, 06 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.

Perkawinan antara suami dan istri idealnya berlangsung untuk selamanya, hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Namun, terdapat juga perkawinan yang berakhir sebelum waktunya karena berbagai alasan, seperti tidak tercapainya keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga, adanya cacat dalam pelaksanaan syarat dan rukun perkawinan, atau ketidakharmonisan berumah tangga yang berujung terus-menerus dan memutuskan untuk pisah. Yang mana sesuai dengan tujuan ajaran Islam, yaitu yang mengutamakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan.

Menurut Hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*, yang berarti membatalkan atau merusakkan. Oleh karena itu, *fasakh* sebagai salah satu penyebab berakhirnya perkawinan adalah tindakan yang membatalkan hubungan perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Secara definitif, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan hukum untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal atau telah rusak. Penyebab *fasakh* terbagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah atau adanya halangan perkawinan, dan kedua, terjadinya kondisi dalam kehidupan rumah tangga yang membuat kelangsungan hubungan tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.³

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat sah untuk melangsungkan perkawinan. Istilah "dapat" dalam pasal ini merujuk pada ketentuan agama masing-masing pihak. Penyebab-penyebab yang memungkinkan suatu perkawinan dibatalkan dijelaskan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, termasuk dalam huruf (f) yang menyebutkan bahwa "perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dapat dibatalkan".

Pasal 72 Ayat (1) KHI lebih lanjut menjelaskan secara spesifik bahwa "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum." Dalam

³ Jihan Al Litani & Mohammad Fajri Mekka Pura, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. VI, No.1, (Juni 2022), hlm. 246.

konteks ini, kata "dapat" dapat diartikan sebagai kemungkinan bahwa perkawinan tersebut bisa batal atau tetap dianggap sah, tergantung pada kondisi dan pembuktian hukum.⁴

Perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman atau paksaan bertentangan asas perkawinan, yaitu asas kebebasan dan kesukarelaan. Perkawinan bukan hanya sebuah kontrak suci yang harus didasarkan pada kerelaan dan kebebasan kedua belah pihak, tetapi juga merupakan perjanjian antara dua individu yang berbeda gender yang saling berkomitmen. Namun, dalam kenyataan saat ini, pernikahan atas dasar paksaan, tanpa rasa saling suka, bahkan tanpa saling mengenal, masih sering terjadi khususnya bagi wanita. Beragam alasan dapat memaksa seseorang untuk menjalani pernikahan yang tidak diinginkan. Adanya unsur "paksaan" dalam perkawinan semacam ini tidak dapat dibenarkan, baik menurut Hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

Perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan menjadi salah satu isu hukum yang melibatkan kasus-kasus di mana individu dipaksa menikah tanpa adanya persetujuan atau keinginan mereka sendiri. Hal ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada aspek psikologis, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki setiap individu untuk menentukan jalan hidupnya (dalam hal ini perkawinan). Misalnya, pada kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj, Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Spn, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk, dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg pernikahan atas dasar paksaan menjadi permasalahan hukum terkait validitas dan keabsahan suatu perkawinan tersebut.

Perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan, ancaman, penipuan, atau kesalahpahaman dapat diajukan pembatalan ke pengadilan melalui permohonan yang diajukan oleh pihak terkait. Hak untuk mengajukan pembatalan ini dibatasi oleh waktu, yaitu enam bulan sejak ancaman tersebut berakhir. Jika pasangan tetap

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 106.

melanjutkan hidup bersama tanpa mengajukan permohonan pembatalan, maka hak untuk pembatalan dianggap gugur.⁵

Perkawinan paksa juga terjadi karena kurangnya pengawasan dari keluarga atau pejabat berwenang sehingga menyebabkan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya perkawinan.⁶ Dalam kasus seperti ini, pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti suami, istri, keluarga, atau pejabat tertentu.⁷ Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi (*void ab initio*) dan mengembalikan status kedua pihak seperti sebelum perkawinan berlangsung.⁸

Kasus perkawinan paksa, khususnya yang dilakukan oleh orang tua kepada anak masih sering terjadi. Fenomena ini menimbulkan perdebatan, karena orang tua yang menjadi garda terdepan untuk melindungi anaknya justru melanggar hak asasi mereka. Perkawinan idealnya didasarkan pada kebebasan dan kerelaan kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak merasa terpaksa, ini dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, seperti yang tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, antara lain Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk, Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj, Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Spn, dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Berikut ini peneliti paparkan deskripsi masing-masing putusan yang dikabulkan maupun yang ditolak dari putusan-putusan di atas.

Perkara yang putusannya dikabulkan, terdapat dua kasus yang menunjukkan adanya unsur paksaan dalam perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

⁵ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 33.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 107.

⁷ Deni Rahmatillah & A.N Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVII, No. 2, (Maret 2017), hlm. 157.

⁸ Hanifah, Siti, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, melalui pa.wamena.go.id, 23 Oktober 2024.

terjadi akibat perijodohan yang diatur oleh orang tua Penggugat tanpa persetujuannya. Meski merasa terpaksa karena menghormati orang tua, perkawinan tetap dilangsungkan. Setelah menikah, Penggugat mengalami tekanan psikologis yang berujung pada depresi dan didiagnosis menderita gangguan bipolar oleh psikolog, lalu dirujuk ke psikiater untuk penanganan lebih lanjut. Kedua, Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Spn, di mana perkawinan terjadi akibat perijodohan yang diatur oleh Orang Tua Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Meskipun sudah menyatakan penolakannya, Ibu Penggugat tetap memaksa karena merasa malu dan tidak enak kepada keluarga Tergugat. Akhirnya, Penggugat terpaksa menerima perijodohan tersebut karena takut dianggap sebagai anak yang durhaka, meskipun tidak ada persetujuan atau keinginan dari pihak Penggugat.

Perkara yang putusannya ditolak, dinilai tidak cukup kuat dalam menunjukkan adanya unsur paksaan dalam perkawinan. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk, di mana Penggugat dan Tergugat diketahui telah saling mengenal dan menjalin hubungan selama tiga bulan sebelum pernikahan. Namun, Penggugat sempat meminta pembatalan rencana pernikahan tersebut. Permintaan ini ditanggapi dengan ancaman dari Ibu Penggugat yang mengatakan akan melakukan tindakan bunuh diri jika Penggugat tidak melanjutkan pernikahan dengan Tergugat. Kedua, dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg, Dua tahun sebelum menikah, keluarga Tergugat melamar Penggugat dengan peningset yang diterima tanpa keberatan. Namun, Penggugat sebenarnya tidak menyetujui perkawinan tersebut, terutama setelah mengetahui Tergugat telah menikah siri. Meski demikian, Penggugat tetap dipaksa menikah demi menjaga nama baik keluarga dan karena ancaman jika menolak.

Menurut deskripsi singkat di atas tidak semua permohonan pembatalan perkawinan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun sama-sama adanya unsur paksaan pada perkawinan, dalam hal ini Hakim harus mempertimbangkan secara adil, cermat, dan teliti bukti serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur paksaan atau ancaman dalam

perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak, serta akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan karena dalam praktiknya belum semua hakim secara tegas dan jelas menjelaskan unsur paksaan dalam pertimbangan hukum pada perkara pembatalan perkawinan akibat kawin paksa. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, terutama ketika istri sebagai pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan atas dasar tekanan atau paksaan dari orang tua. Padahal, pembuktian unsur paksaan sangat krusial untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketika unsur ini diabaikan atau tidak dijelaskan secara rinci, maka putusan dapat berpotensi merugikan pihak yang seharusnya dilindungi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan oleh Istri kepada Suami dengan Alasan Adanya Paksaan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang dikabulkan dan ditolak pada perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki dua ruang lingkup utama, yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini berada dalam ranah Hukum Keperdataan, khususnya terkait Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini akan membahas pengaturan mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini mencakup analisis yuridis terkait pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami dengan alasan adanya paksaan perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan yang dikabulkan dan ditolak pada perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa.
2. Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan, khususnya terkait dengan Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mahasiswa Hukum Universitas Lampung, dalam lingkup Hukum Keperdataan, terutama Hukum Perkawinan.
- b) Sebagai bahan literatur dan informasi bagi para pembaca yang dapat dijadikan referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Perkawinan, khususnya mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan dalam perkawinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kawin" diartikan sebagai suatu tindakan atau peristiwa yang mencakup: Membuat hubungan keluarga antara individu berbeda jenis kelamin; Bersuami atau beristri; Melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh; Menikah. Dan kata "perkawinan" merujuk pada proses atau kegiatan perkawinan itu sendiri, yaitu proses membentuk ikatan pernikahan yang sah.

Kata "kawin" memiliki cakupan makna yang lebih umum dibandingkan dengan kata "nikah". Kata "nikah" secara khusus didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa kawin dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas dan bersifat umum, sedangkan nikah lebih terkait dengan aspek formal dan normatif, baik dari sisi hukum maupun agama.⁹

Menurut Subekti, pernikahan didefinisikan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang relatif lama. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan sementara, melainkan sebagai hubungan yang berkesinambungan dengan dasar hukum yang kuat.¹⁰ Sementara itu, Sudarsono menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat agung dan suci antara seorang lelaki dan perempuan, yang menjadi dasar sahnya status sebagai pasangan suami istri serta adanya penghalalan hubungan

⁹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 1988.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm. 23.

seksual. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, yang dalam Islam disebut dengan istilah *sakinah*.¹¹ Penjelasan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya sekadar kontrak hukum, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang bertujuan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga.

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad (perjanjian) yang bersifat sakral, yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Akad ini melibatkan *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) yang diucapkan oleh wali dan calon suami di hadapan saksi. Pengertian perkawinan menurut Pasal 26 KUH Perdata dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek perdata, yaitu seorang lelaki dengan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berupa perkawinan.

Hubungan hukum ini harus didasarkan pada persetujuan sukarela antara kedua belah pihak yang akan menikah, dengan tujuan untuk saling mengikat satu sama lain dalam ikatan yang sah. Jika dikaitkan dengan Hukum Perdata Islam berarti perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan sah yang memiliki konsekuensi hukum, dalam hal ini perkawinan. Perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan antara para pihak sama halnya dengan perkawinan maka perkawinan ini akan tercipta apabila para pihak atau calon suami atau istri telah sepakat antara keduanya.

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin ini menciptakan fondasi untuk membentuk dan membina keluarga yang penuh kebahagiaan dan keberlanjutan.¹² Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 2.

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 33.

diyakini oleh pasangan tersebut. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum atas perkawinan yang dilaksanakan.

Perkawinan dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu aspek utama dalam kehidupan seorang umat muslim. Dalam *Al-Quran*, perkawinan diungkapkan dengan menggunakan kata "bersetubuh" secara *majazi*, yang mencerminkan pengertian hubungan suami istri yang sah. Kata "bersetubuh" ini ditemukan sebanyak 23 kali dalam *Al-Quran*. Selain itu, *Al-Quran* juga menggunakan kata "*zawaj*" yang bermakna pasangan atau ikatan antara laki-laki dan perempuan, yang menggambarkan bahwa perkawinan menjadikan dua individu sebagai pasangan yang saling melengkapi.¹³

Kata "*zawaj*" dalam Al-Quran terulang lebih dari 80 kali, yang menunjukkan betapa pentingnya makna perkawinan sebagai ikatan yang sah dan suci, serta pentingnya pasangan dalam kehidupan manusia. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang menuntut kesetiaan, kerjasama, dan tanggung jawab untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kompilasi Hukum Islam atau yang selanjutnya disebut KHI mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat, atau "*mitsaqan ghalidzan*," yang berarti sebuah ikatan yang kokoh dan tidak terputus, yang diwajibkan untuk ditaati oleh setiap umat muslim.¹⁴ Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan sosial dan hukum, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, diikat dengan pemberian mahar sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab.¹⁵

¹³ Nunung Rodliyah, *Manusia & Agama Dalam Kerangka Dasar Ajaran Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2011), hlm. 207.

¹⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Sadiani, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Intimedia, 2008), hlm. 51.

Perkawinan yang sah menurut KHI harus didasari atas kerelaan kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita yang menikah. Mereka harus saling memberikan persetujuan secara sukarela untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian diwujudkan dalam *ijab qabul*, sebagai bentuk komitmen terhadap ikatan tersebut. Tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi, yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat, serta merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

2.1.2 Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan hukum. Berikut adalah asas-asas perkawinan yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut:

1. Asas Perkawinan Kekal

Berdasarkan KHI, perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹⁶ Prinsip ini mengacu pada kehidupan rumah tangga yang damai, tenang, dan penuh kasih sayang yang abadi. Dalam hal ini, perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan.¹⁷

2. Asas Perkawinan berdasarkan Hukum Agama dan Kepercayaan

Perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 KHI dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa calon suami dan istri harus seiman dan sekeyakinan, kecuali hukum agama memperbolehkan perbedaan keyakinan tertentu.

3. Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai upaya untuk memberikan legalitas dan pengakuan hukum atas perkawinan yang dilangsungkan. Menurut Pasal 5 KHI dan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan

¹⁶ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Edisi Revisi*, (Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2019), hlm. 108.

yang berlaku. Tanpa pencatatan, perkawinan dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi.

4. Asas Persetujuan

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Hal ini diatur dalam Pasal 16 hingga 18 KHI serta Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 UUP Perkawinan. Persetujuan diberikan secara bebas dan sukarela oleh calon suami dan istri, serta orang tua dari kedua belah pihak.

5. Asas Monogami

Asas monogami mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti mampu berlaku adil dan memenuhi kewajiban, serta keadaan-keadaan khusus seperti istri mandul atau tidak mampu menjalankan kewajiban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 KHI serta Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

6. Asas Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Kesukarelaan merupakan asas yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Setiap pihak, baik calon suami dan istri maupun orang tua, harus memberikan persetujuan tanpa tekanan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 UU Perkawinan.

7. Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan tanggung jawab antara suami dan istri harus seimbang. Keseimbangan ini berkaitan dengan kodrat yang berbeda antara suami dan istri, namun harus dijalani dengan kerjasama dan saling mendukung dalam keluarga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan.

8. Asas Perceraian Dipersulit

Perceraian hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir dalam menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam perkawinan. Asas ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, sehingga perceraian dipersulit dengan persyaratan yang ketat, seperti diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Setiap asas dalam perkawinan ini memberikan pedoman yang jelas dan prinsip hukum yang harus diikuti untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sah, dan berdasarkan hukum.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan mengutamakan kebahagiaan dan ketentraman hidup keluarga dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Perkawinan dianggap sebagai proses alamiah manusia, yang muncul ketika seseorang mencapai kematangan biologis dan psikologis, yang mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Oleh karena itu, dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga yang harus dijalankan dengan proporsi yang seimbang.¹⁹

Keharmonisan dalam keluarga tercipta apabila hak dan kewajiban dijalankan dengan sebaik-baiknya, sedangkan kesejahteraan diperoleh apabila kebutuhan lahir dan batin anggota keluarga terpenuhi, menghasilkan kasih sayang yang menjadi dasar kebahagiaan.²⁰ Jika tidak ada keharmonisan dan kesejahteraan, maka akan timbul hambatan-hambatan yang dapat berujung pada perselisihan dan keretakan dalam keluarga.²¹

Berdasarkan tujuan menurut Pasal 1 UU Perkawinan maka terdapat tujuan yang fundamental dari perkawinan, yaitu:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan sempurna,
- b. Salah satu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan,
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali Persaudaraan antara laki-laki dengan perempuan, yang mana pertalian tersebut akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.²²

¹⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 23.

¹⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam (Panorama Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 276.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 22.

²¹ Nunung Rodliyah, *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 1.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2017), hlm.72.

Berdasarkan perspektif Islam, tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam *Al-Qur'an*, yang menekankan bahwa pernikahan adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan hubungan yang penuh kasih sayang. Dua ayat yang menonjol dalam *Al-Qur'an* menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup berkeluarga.²³

Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di mana suami istri saling mencintai dan memberi kasih sayang, serta saling menghormati. Pasal 77 Ayat (2) KHI menyebutkan bahwa suami dan istri wajib saling membantu dalam membesarkan anak-anak mereka. Selain itu, Pasal 77 Ayat (3) KHI menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang sama dalam mengasuh dan memelihara anak, baik dalam aspek pertumbuhan jasmani, rohani, maupun pendidikan agama.

Tujuan perkawinan juga harus memformulasikan mengenai prinsip perkawinan ke dalam tujuannya. Terdapat 4 (empat) prinsip dalam perkawinan, yaitu:

a. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (saling mencintai)

Menurut Musda Mulia dalam judul *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam*, *Mawaddah* secara bahasa berarti 'kasih sayang' sedangkan *rahmah* berarti 'kasih sayang', kedua istilah itu terbentuk dari penggambaran perasaan batin manusia yang penuh nilai-nilai spiritual. Maka apabila prinsip ini sudah terpenuhi maka akan terpenuhi kesabaran, kesetiaan, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta.

b. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (berperilaku sopan dan beradab)

Pasangan suami istri hidup dalam rumah tangga, maka masing-masing harus mengutamakan akhlak yang baik, sehingga kehidupan rumah tangga dipenuhi etika dan etiket yang baik.

c. Prinsip *Musawah* (saling melengkapi dan melindungi)

Perkawinan bagaikan laksana satu tubuh dua hati, maka saling melindungi merupakan hal yang sangat penting dalam berumah tangga. Misalnya seperti saling menutupi dan melindungi kekurangan pasangan.

²³ Ahmad Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Ke-Islaman di Tanah Gayo*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Qalbun Salim, 2007), hlm. 86.

d. Prinsip *Musyawaharah* (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)

Setiap dari pasangan memiliki daya nalar dan berpikir yang berbeda. Sehingga kesalahpahaman sering saja terjadi dan tidak dapat diselesaikan sendiri. Maka, komunikasi yang efektif dalam bentuk musyawarah tidak dapat dielakkan dalam berumah tangga.

Berdasarkan hal di atas, bahwa dapat disimpulkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal, yang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi suami istri dan anak-anak. Bila hubungan suami istri dibangun berdasarkan keempat prinsip di atas, maka rumah tangga akan terasa sejuk nyaman dan damai laksana surga bagi para penghuninya. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai perjanjian suci yang mengikat pria dan wanita secara sah, serta sebagai sarana untuk mewujudkan rasa kasih sayang dan melestarikan keberadaan umat manusia melalui kelahiran dan pembentukan keluarga yang menjadi unit dasar dalam kehidupan masyarakat.²⁴

2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Hukum Islam, sebagaimana yang telah disebutkan, terdiri dari dua komponen utama: rukun dan syarat. Keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan sahnya suatu perkawinan. Rukun perkawinan merujuk pada unsur-unsur yang harus ada untuk membentuk akad nikah yang sah dan tidak dapat diubah, sementara syarat adalah unsur yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan perkawinan yang sah namun tidak selalu merupakan bagian inti dari perkawinan itu sendiri.²⁵

Berikut ini rukun perkawinan berdasarkan Pasal 14 KHI adalah:

1. Calon suami

Harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, berakal, baligh, dan merdeka.

²⁴ Nunung Rodliyah, *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 1.

²⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, lex privatum*, Vol. VI, No. 6, (Maret 2018), hlm. 124.

2. Calon istri

Sama halnya dengan calon suami, calon istri juga harus memenuhi syarat yang sama.

3. Wali nikah

Wali yang sah memiliki peran untuk melaksanakan *ijab qabul* (pemberian dan penerimaan perkawinan) atas nama calon istri.

4. Saksi

Minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat hukum dan agama untuk menyaksikan akad nikah.

5. *Ijab dan qabul*

Pernyataan sah dari kedua belah pihak dalam bentuk pernyataan penerimaan dan pemberian.

Unsur perkawinan tidak hanya rukun, syarat-syarat juga harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah secara hukum. Terdapat syarat *intern* dan *ekstern* dalam perkawinan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak ada wewenang lagi untuk mengadakan perkawinan. Syarat *intern* atau materiil merupakan syarat-syarat terhadap pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain, yang diperlukan oleh para pihak itu untuk mengadakan perkawinan. Syarat ini bersifat mutlak, artinya berlaku untuk semua perkawinan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak sah. Sedangkan syarat *ekstern* atau formil adalah syarat yang berkaitan dengan acara-acara atau formal yang harus dipenuhi sebelum dan saat perkawinan berlangsung,

Berikut ini merupakan syarat *internal* perkawinan berdasarkan KHI, UU Perkawinan serta Hukum Perdata:²⁶

1. Perkawinan harus didasari persetujuan sukarela atau bebas antara bakal suami isteri. Persetujuan itu harus diberikan dan diutarakan dengan suka rela pada saat perkawinan itu dilangsungkan serta dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2008), hlm. 32.

tidak ada penolakan tegas. (Hal ini diatur dalam Pasal 16 KHI, Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, dan Pasal 28 KUH Perdata).

2. Perkawinan harus dilangsungkan setelah mempunyai batas umum minimum tertentu. Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan harus mendapat izin kedua orang tua apabila belum berusia 21 tahun. (Pernyataan ini terdapat dalam Pasal 15 KHI, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, serta Pasal 29 KUH Perdata).
3. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak dalam keadaan kawin atau menganut sistem monogami. (Asas ini terdapat dalam Pasal 3 KHI, Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan, dan Pasal 27 KUH Perdata). Pengadilan dapat memberi izin calon suami untuk berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan.

Syarat *ekstern* atau syarat formil terdapat dalam Pasal 2-3 Bab II KHI Mengenai Pencatatan Perkawinan, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Rukun dan syarat merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam. Apabila salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu ikatan pernikahan. Rukun menyangkut hal-hal

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Op. Cit*, hlm. 43.

pokok seperti adanya calon suami-istri, wali, dua saksi, serta *ijab qabul*, sedangkan syarat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dan saat pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dan syarat menjadi dasar utama dalam sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam.

2.2 Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan atau *fasakh* dalam Hukum Islam adalah pembatalan hubungan perkawinan yang telah terjalin antara suami dan istri setelah pelaksanaan akad nikah, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang membuat perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pengadilan setelah perkawinan terjadi.²⁸

Menurut beberapa para ahli, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah. Hal ini menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Seperti yang dikemukakan oleh Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, dan akibatnya dianggap tidak pernah terjadi.²⁹ Amir Syarifuddin dalam bukunya menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan pihak yang bersangkutan, apabila ada pelanggaran terhadap hukum perkawinan yang berlaku.³⁰ Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan terjadi ketika suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, dan hal tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.³¹ Menurut M. Yahya Harahap, pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah, yang berarti tidak

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

²⁹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam*, (Surakarta: Buana Cipta, 2016), hlm. 2.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 242.

³¹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2011), hlm. 36.

memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa *fasakh* perkawinan adalah pembubaran atau pembatalan perkawinan yang terjadi karena alasan tertentu, yang menghalangi keberlanjutan atau kekekalan hubungan suami istri tersebut.³²

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi, dan hanya bisa diputuskan oleh hakim di pengadilan. Hal ini diatur pada Pasal 70-76 KHI dan Pasal 22-28 UU Perkawinan. Misalnya, pada waktu perkawinan berlangsung terdapat paksaan, penipuan, atau kesalahan dalam pemahaman tentang pihak yang terlibat dalam perkawinan, salah satu pihak bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Akibat dari pembatalan perkawinan ini adalah hubungan suami istri dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum.³³

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap perkawinan yang telah berlangsung, karena adanya ketidaklengkapan dalam memenuhi syarat sah perkawinan atau karena adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan pembatalan perkawinan juga hanya bisa dibatalkan oleh Majelis Hakim di pengadilan, apabila perkara tersebut sudah diputus maka status antara suami itu akan balik lagi seperti semula serta perkawinan tidak akan pernah dianggap terjadi dan tidak pernah ada.

2.2.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menguraikan terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 22 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Artinya, apabila dalam suatu perkawinan terdapat

³² Hotnidah Nasution, *Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif*, Jurnal Cita Hukum 1, No. 1, Vol 139, (7 Juni 2013) <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2986>.

³³ Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 76.

kekurangan dalam hal-hal yang menjadi syarat sahnya pernikahan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan.

2. Pasal 24 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak (suami atau istri) masih terikat dalam perkawinan sah sebelumnya. Dalam hal ini, jika pihak tersebut belum bercerai secara sah dari perkawinan sebelumnya, maka perkawinan yang baru dapat dibatalkan atas dasar adanya ikatan perkawinan yang masih berlaku
3. Pasal 26 Ayat (1) mengatur pembatalan perkawinan apabila dilaksanakan oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, oleh wali nikah yang tidak sah, atau jika perkawinan dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi yang sah
4. Pasal 27 Ayat (1) mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan di bawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum. Artinya, jika perkawinan terjadi karena adanya tekanan atau ancaman, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan.
5. Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat kesalahan informasi mengenai salah satu pihak, seperti identitas palsu mengenai nama, usia, status, atau pekerjaan yang menyesatkan pihak lain dalam perkawinan tersebut.

Pasal 70 KHI mengatur alasan lain untuk pembatalan perkawinan, antara lain:

1. Perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami menikahi lebih dari empat istri, meskipun salah satu istrinya sedang dalam masa iddah talak *raj'i*, karena suami tidak berhak untuk menikahi lebih dari empat istri.
2. Jika seseorang menikahi kembali mantan istrinya yang telah diceraikan dengan talak tiga (3) kali. Perkawinan tersebut batal, kecuali jika istri tersebut sudah menikah lagi dengan pria lain dan bercerai setelah hubungan tersebut sah, serta sudah selesai masa iddah nya.
3. Perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menghalangi perkawinan, misalnya hubungan saudara kandung, dapat dibatalkan.

Pasal 71 KHI juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang suami menikah lebih dari satu tanpa izin dari pengadilan agama, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
- b) Perempuan yang dinikahi ternyata masih merupakan istri dari pria lain yang hilang (mafqud), maka perkawinan tersebut batal.
- c) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari perkawinan dengan suami sebelumnya, maka perkawinan tersebut juga batal.
- d) Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 UU Perkawinan dapat dibatalkan.
- e) Perkawinan dilakukan tanpa adanya wali atau oleh wali yang tidak berhak, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
- f) Perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan, yang menyebabkan salah satu pihak tidak secara bebas dan sukarela melakukan akad, dapat dibatalkan.

2.2.3 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pasal 73 KHI menjelaskan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri itu sendiri.
3. Pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Para pihak yang berkepentingan, yaitu mereka yang mengetahui adanya cacat atau ketidaksesuaian dalam rukun dan syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23 UU Perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan dijelaskan sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari pihak suami atau istri;
2. Suami atau istri yang bersangkutan;

3. Pejabat yang berwenang, yang dapat mengajukan permohonan selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) UU Perkawinan, yang hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan setelah perkawinan tersebut telah diputuskan.

Penting untuk dicatat bahwa pejabat yang berwenang hanya dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebelum ada putusan dari pengadilan. Setelah ada putusan, pihak pejabat tersebut tidak dapat lagi mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Selain itu, menurut Pasal 26 Ayat (1) UU Perkawinan, jaksa juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebelum putusan adalah pihak yang bertanggung jawab mengajukan permohonan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 23 UU Perkawinan, yakni keluarga dari suami atau istri. Jika sudah ada putusan mengenai permohonan pembatalan perkawinan, pejabat yang berwenang tidak dapat mengajukan permohonan tersebut.³⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berhak ke pengadilan di daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami dan istri. Jika tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, maka suami atau istri itu sendiri dapat mengajukan permohonan.

2.3 Konsep Kawin Paksa dalam Pembatalan Perkawinan

2.3.1 Pengertian Kawin Paksa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “kawin paksa” sebagai perkawinan yang dilaksanakan tanpa kebebasan atau kerelaan salah satu pihak, yang

³⁴ Navika Kholisatul Hamami, *Makna Salah Sangka Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Batalnya Perkawinan*, Skripsi, (Surabaya: UPN Veteran Jatim, 2020), hlm. 37.

dipengaruhi oleh tekanan atau paksaan dari pihak lain. Kata "paksa" merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak memberi kesempatan untuk memilih, sedangkan "kawin" berarti membentuk keluarga dengan melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Kawin paksa dapat disimpulkan sebagai suatu perkawinan yang dipaksakan kepada salah satu pihak tanpa adanya persetujuan atau keinginan dari orang tersebut. Pemaksaan (*dwang*) bila melihat maksud nya sesuai dengan KUH Perdata pada Pasal 1324 menjelaskan bahwa paksaan adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga membuat seseorang merasa ketakutan, bentuk ketakutan tersebut terhadap kekayaan atau khawatir akan mendapat kerugian secara terang dan riil.³⁵ Sementara itu, Pasal 335 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa paksaan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemaksaan dengan kekerasan fisik, ancaman, atau perlakuan yang tidak menyenangkan.

Paksaan terjadi jika satu pihak memasuki kontrak karena (di bawah tekanan) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri atau terhadap keluarga dekatnya, atau ancaman dengan hukuman penjara palsu (akan ditahan), atau ancaman akan membuka aib setiap anggota keluarganya (diancam keluarganya akan dipermalukan). Ancaman pada waktu pemaksaan harus menimbulkan rasa takut pada orang yang dipaksa. Rasa takut akan kerugian dikemudian hari (sesudah perjanjian di tutup) yang dicoba untuk dihindarkan dengan menutup perjanjian tersebut.³⁶

Suatu kesepakatan dalam perjanjian dipengaruhi oleh ancaman yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak lawannya, sehingga memaksa pihak yang merugi tanpa memiliki opsi lain, maka perjanjian tersebut dapat diajukan untuk dibatalkan.

³⁵ Ariyanto, *Pengaturan Penipuan Dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan Kuhperdata Indonesia Dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23, No. 4, (Desember 2023), hlm. 455.

³⁶ Nanang Hermansyah, *Paksaan (Dwang/Deuress Menurut Civil Law System (Kuh Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 1, (Februari 2021), hlm. 31.

Dengan kata lain, perjanjian semacam itu dapat dibatalkan sesuai keinginan dari pihak yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut.

Kesepakatan tersebut jika dikaitkan dengan akad pernikahan, maka segala bentuk pemaksaan untuk menikah merupakan hal yang melanggar hukum. Hal ini karena pemaksaan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan seringkali melibatkan unsur-unsur seperti paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti keluarga atau masyarakat. Praktik ini dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan hidup individu yang terlibat.

Hak asasi manusia menjamin setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tentang hidupnya. Jika dikaitkan dalam perkawinan maka kawin paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena di dalam pemaksaan perkawinan terkandung unsur mengurangi, membatasi, atau menghalangi, sehingga dapat dinyatakan sebagai melanggar prinsip kebebasan dan otonomi individu dalam memilih pasangan.

Menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), kawin paksa adalah praktik yang melanggar hak asasi manusia perempuan dan merupakan bentuk diskriminasi. Perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan penuh dan bebas dari kedua belah pihak, atau dengan adanya pemaksaan dianggap sebagai kawin paksa dan melanggar prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh CEDAW.

Praktik hukum di Indonesia, pemaksaan perkawinan termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu, terutama perempuan dan anak, dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan yang tidak sah dan merugikan pihak yang terpaksa menikah.³⁷

³⁷ Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby Telly Antow, dan Rudolf Sam Mongkaren, *Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, *Lex Crimen*, Vol.12, No.3, (Mei 2023), hlm. 1.

Kawin paksa adalah perkawinan tanpa persetujuan bebas dari salah satu pihak dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik ini melibatkan ancaman, tekanan, atau kekerasan, sehingga tidak sah menurut hukum. CEDAW juga menyatakan kawin paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, kawin paksa dilarang dan dapat dibatalkan secara hukum.

2.3.2 Akibat Adanya Kawin Paksa

Setiap manusia pada dasarnya diciptakan berpasangan, menjalin hubungan yang harmonis antara pria dan wanita sebagai suami istri. Namun, praktik perjudohan atau bahkan kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua tanpa mempertimbangkan kehendak anak dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga, khususnya jika anak merasa tertekan dan tidak setuju.

Niat orang tua dalam perjudohan sering kali dilandasi oleh maksud baik, penting untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kehendak anak. Jika anak telah mampu memilih pasangannya sendiri, peran orang tua seharusnya lebih kepada memberikan dukungan dan arahan. Sebaliknya, jika anak meminta bantuan untuk dicarikan pasangan, maka orang tua dapat mengenalkan calon yang sesuai, tanpa paksaan. Pemaksaan perjudohan, terutama jika melibatkan anak di bawah umur, cenderung menimbulkan dampak psikologis negatif, seperti kecemasan, stres, atau bahkan penolakan terhadap pernikahan tersebut.³⁸

Secara umum berikut ini dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan secara paksa.

1. Keributan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kawin paksa sering kali menjadi awal perselisihan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang tidak hanya merugikan pasangan tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Padahal, hakikat perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah*,

³⁸ Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), hlm. 33.

mawaddah, dan *rahmah*, yang seharusnya bebas dari diskriminasi atau kekerasan.³⁹

2. Kegagalan Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

Perkawinan yang dilakukan tanpa landasan cinta dan kasih sayang sulit menciptakan suasana rumah tangga yang kondusif. Islam mengajarkan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu interaksi yang baik antara suami istri dalam rumah tangga. Kawin paksa justru berpotensi memunculkan rasa tertekan dan ketidakbahagiaan, sehingga menghambat terciptanya keluarga yang harmonis.⁴⁰

3. Hubungan Seksual yang Tidak Sehat

Berdasarkan perspektif Islam, hubungan seksual tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga bernilai ibadah jika dilakukan dalam perkawinan yang sah. Namun, kawin paksa dapat menyebabkan salah satu pasangan merasa tertekan secara psikologis, yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan seksual. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan semakin memperburuk hubungan suami istri.


Dampak negatif dalam perjodohan tidak semua berakhir buruk. Ada pula pasangan yang berhasil membangun rumah tangga bahagia berkat dukungan dan arahan orang tua. Namun, kunci keberhasilannya terletak pada kesediaan kedua belah pihak untuk menerima dan mencintai satu sama lain secara sukarela, tanpa paksaan. Kawin paksa, terutama yang dilakukan tanpa persetujuan dan cinta di antara pasangan, sering kali melanggar hak asasi manusia dan prinsip ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, diperlukan landasan cinta, kasih sayang, dan kerelaan dari kedua belah pihak. Orang tua, dalam perannya, sebaiknya menghormati hak anak untuk memilih pasangan hidup, memberikan arahan jika diminta, dan menghindari segala bentuk paksaan.

³⁹ *Ibid*, hlm. 34.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 45.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur atau skema dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Kerangka tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan. Untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas KHI mengatur bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan adalah apabila perkawinan dilangsungkan di bawah paksaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 Ayat (1) KHI. Berdasarkan dasar hukum tersebut, fokus objek yang diteliti adalah pembatalan perkawinan karena paksaan dari orang tua, yang dikaji melalui putusan pengadilan agama kelas IA. Penelitian ini menganalisis bagaimana paksaan dapat dijadikan alasan sah dalam permohonan pembatalan perkawinan. sebagai fokus akhir dari penelitian ini, dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan baik yang dikabulkan maupun yang ditolak, serta akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan dikabulkan serta ditolak.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah komponen penting dalam suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian mencakup pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum tertentu.⁴¹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis serta analisis teori hukum yang relevan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan aspek normatif dari hukum, termasuk landasan teori, filosofi, dan sejarah hukum, tanpa melihat implementasinya secara langsung di masyarakat.⁴²

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas.⁴³

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 30.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

⁴³ *Ibid*, hlm. 50.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan asas. Berikut penjelasan masing-masing pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku mengenai pembatalan perkawinan, khususnya dalam KHI.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan meninjau berbagai putusan pengadilan yang terkait dengan pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan. Serta memahami cara berpikir hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

Penelitian ini membahas beberapa putusan pengadilan agama, baik yang amarnya dikabulkan maupun ditolak, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Agama yang dikabulkan oleh Hakim
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.
 - 2) Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Spn.
- b. Putusan Pengadilan Agama yang ditolak oleh Hakim
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk.
 - 2) Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

3. Pendekatan Asas

Pendekatan asas dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait kesukarelaan dan kebebasan dalam perkawinan. Asas

kesukarelaan dan kebebasan dalam perkawinan adalah bahwa setiap individu memiliki kehendaknya sendiri untuk memilih pasangan hidupnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Pendekatan asas digunakan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan prinsip kerelaan dan kebebasan dalam perkawinan diterapkan dalam praktik, serta bagaimana asas ini memengaruhi proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Berikut adalah klasifikasi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Putusan Pengadilan Agama yang dianalisis yaitu:
 - 1) 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj (Pengadilan Agama Lumajang)
 - 2) 53/Pdt.G/2024/PA.Spn (Pengadilan Agama Sungai Penuh)
 - 3) 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg (Pengadilan Agama Malang)
 - 4) 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk (Pengadilan Agama Tanjung Karang)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku literatur hukum yang relevan.
- b. Artikel ilmiah, jurnal hukum, dan makalah yang membahas topik-topik terkait, seperti kawin paksa, pembatalan perkawinan, dan perlindungan hukum dalam perkawinan.
- c. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum terkait isu yang dibahas, khususnya mengenai pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup:

- a. Kamus hukum, untuk memahami istilah-istilah hukum secara akurat.
- b. Media cetak dan internet, sebagai sumber tambahan untuk mencari informasi terkini terkait isu pembatalan perkawinan.
- c. Referensi lainnya, seperti ensiklopedia atau pedoman hukum yang mendukung penyusunan penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis terhadap pembatalan perkawinan akibat adanya kawin paksa. Berikut adalah penjelasan masing-masing metode.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan serangkaian kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan isu yang diteliti. Aktivitas ini mencakup:

- a. Penelaahan literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait dengan pembatalan perkawinan.

- b. Pengkajian peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Studi terhadap berbagai sumber hukum lain yang membahas aturan dan prinsip hukum mengenai kawin paksa dan pembatalannya.

Studi kepustakaan bertujuan untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku dan memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen melibatkan pengkajian informasi tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan, khususnya dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun dapat diakses oleh pihak tertentu. Penelaahan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus pembatalan perkawinan. Dokumen ini mencakup putusan pengadilan agama, seperti:

- a. Putusan yang dikabulkan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Spn.
- b. Putusan yang ditolak, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Pengkajian informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan hukum, seperti risalah resmi, naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan langkah pertama dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memilih data yang relevan dan valid sesuai dengan fokus penelitian. Proses seleksi ini dilakukan dengan cara:

- a. Memilih data yang relevan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.
- b. Pemeriksaan kelengkapan data. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan data tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewatkan, dan semua data yang dibutuhkan telah tersedia. Proses ini juga melibatkan pengecekan terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dan valid.
- c. Memisahkan data yang tidak relevan. Pada tahap ini, data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian akan dipisahkan atau diabaikan.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah, di mana data yang telah diseleksi diorganisasikan ke dalam kategori atau kelompok yang sesuai. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan beberapa tujuan penting, yaitu:

- a. Mengelompokkan data berdasarkan tema utama. Penelitian ini berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat kawin paksa, oleh karena itu, data yang telah diseleksi akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema hukum yang relevan, seperti pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara pembatalan perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dikabulkan dan ditolak.
- b. Klasifikasi berdasarkan jenis sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jenis sumber hukum, seperti bahan hukum primer, seperti UU Perkawinan dan KHI, bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku literatur hukum, dan artikel, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber dari media cetak atau internet.
- c. Pengelompokkan data berdasarkan pokok bahasan. Setiap data yang dikumpulkan akan dikelompokkan menurut pokok bahasan yang telah ditentukan dalam penelitian ini

Proses klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis data secara sistematis.

3. Sistematisasi Data

Setelah data diklasifikasikan, selanjutnya adalah sistematisasi data. Sistematisasi adalah proses penyusunan data secara terstruktur dan terorganisir berdasarkan urutan yang logis dan sesuai dengan kerangka sistematika penelitian. Beberapa langkah yang dilakukan dalam sistematisasi data adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan data sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan. Penelitian ini berfokus pada pembatalan perkawinan akibat kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Penyusunan data berdasarkan urutan masalah. Dalam penelitian ini, penulis akan menyusun data berdasarkan urutan masalah yang ada, dari yang lebih umum hingga yang lebih spesifik.
- c. Mempermudah analisis data. Penyusunan data secara sistematis bertujuan untuk mempermudah proses analisis. Dengan menyusun data secara runtut, peneliti akan dapat lebih mudah memahami hubungan antar data dan menarik kesimpulan yang lebih logis dan valid. Hal ini juga akan membuat proses penulisan penelitian menjadi lebih terorganisir dan jelas.

Sistematisasi data ini akan memastikan bahwa seluruh data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan dapat digunakan secara efisien untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai pembatalan perkawinan akibat kawin paksa, serta memberikan kesimpulan yang menyeluruh terkait dengan proses hukum yang terjadi dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai hukum perkawinan, tetapi juga menawarkan perspektif praktis dalam menghadapi permasalahan kawin paksa dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembatalan perkawinan oleh istri kepada suami dengan alasan adanya paksaan orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa sangat dipengaruhi oleh pembuktian unsur paksaan dalam perkawinan.
 - a) Dalam putusan yang dikabulkan (No. 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan No. 53/Pdt.G/2024/PA.Spn), Majelis Hakim menemukan bukti kuat berupa keterangan saksi, riwayat gangguan psikologis seperti depresi hingga pengobatan ke psikiater, serta fakta bahwa penggugat sejak awal tidak rela menikah. Unsur paksaan dinilai memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (f) KHI dan Pasal 27 Ayat (1) UU Perkawinan.
 - b) Dalam putusan yang ditolak (No. 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan No. 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg), hakim tidak menemukan cukup bukti hukum atas klaim paksaan. Meskipun ada tekanan dari orang tua, pernikahan dianggap dilakukan secara sadar, tidak segera dibantah dalam tenggat waktu hukum, dan hubungan suami istri tetap berlangsung setelah pernikahan.
2. Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap putusan perkara yang dikabulkan (No. 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan No. 53/Pdt.G/2024/PA.Spn) dan putusan perkara yang ditolak (No. 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan No. 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg) diperoleh simpulan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa adalah sebagai berikut.

- a) Dalam perkara yang dikabulkan, perkawinan dinyatakan batal demi hukum sejak awal, akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum, dan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.
- b) Dalam perkara yang ditolak, status perkawinan tetap sah dan mengikat secara hukum. Para pihak tetap berkedudukan sebagai suami istri dengan hak dan kewajiban penuh dalam rumah tangga. Penolakan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur paksaan secara nyata dan hukum, serta pernikahan berlangsung sesuai prosedur dan disertai persetujuan para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim, diharapkan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, tidak hanya berfokus pada unsur paksaan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis penggugat sebagai bagian dari bukti tidak langsung yang relevan.
2. Kepada pembentuk kebijakan, khususnya Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, agar memperluas regulasi atau memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap makna 'paksaan' dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, guna menghindari perbedaan penafsiran di tingkat praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Ali. 2008. *Hukum Keluarga Menurut BurgerlijkWetboek*. Yogyakarta: Badab Penerbit Gajah Mada.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pres.
- Djalil, Ahmad Basiq. 2007. *Tebaran Pemikiran Ke-Islaman di Tanah Gayo*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Qalbun Salim.
- Efendi, Satria. 2014. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2016. *Fiqh Munakahat*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Tradingco.
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. 2016. *Hukum Islam*. Surakarta: Buana Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- _____. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Munir, Ahmad. 2018. *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Musdah Mulia, Siti. 2007. *Menuju Keluarga Sakinah: Membela Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: LKIS.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Poerwadarminta, WJS. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja. 2011. *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyyah.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- _____. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rodliyah, Nunung. 2011. *Manusia & Agama Dalam Kerangka Dasar Ajaran Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- _____. 2018. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- _____. 2019. *Hukum Islam Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Rosyadi, Imron. 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Sadiani. 2008. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Intimedia.
- Shomad, Abdul. 2020. *Hukum Islam (Panorama Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan Kedua Puluh Sembilan. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin, Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017, Bandung: Citra Umbara.
- Kompilasi Hukum Islam

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk
- Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg
- Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj
- Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA.Spn

JURNAL

- Ariyanto. 2023. *Pengaturan Penipuan Dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan Kuhperdata Indonesia dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda*. Jurnal Penelitian Hukum *de Jure*, Vol. 23, No. 4.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018. *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*. *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6.

- Hermansyah, Nanang. 2021. *Paksaan (Dwang/Deuress Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian*. Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Litani, Jihan Al dan Mohammad Fajri Mekka Putra. 2022. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum “*The Juris*”, Vol. VI, No.1.
- Mongkaren, Juvani Leonardo Fiore dkk. 2023. *Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. *Lex Crimen*, Vol.12, No.3.
- Nasution, Hotnidah. 2013. *Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)*. Jurnal Cita Hukum 1, Vol. 139, No.1.
- Rahmatillah, Deni dan A.N Khofify. 2017. *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVII, No. 2.

SKRIPSI DAN TESIS

- Cakra Pamungkas, Dijiean. *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/Pdt. G/2017/PA. Smg)*. Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang, 2024.
- Hamami, Navika Kholisatul. *Makna Salah Sangka Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Batalnya Perkawinan*. Skripsi UPN Veteran Jatim, 2020.